

ACHMAD IMAM GHOZALI

Senarai Pemikiran
Hukum, HAM, Demokrasi, Pembangunan
dan Kisah-Kisah Pergulatan



Dedy Mawardi Dkk

WAHYU S

ACHMAD IMAM GHOZALI

**Senarai Pemikiran
Hukum, HAM, Demokrasi, Pembangunan
dan Kisah-Kisah Pergulatan**

Kenangan 39 Tahun dan 40 Hari Wafatnya
ACHMAD IMAM GHOZALI

ACHMAD IMAM GHOZALI

**Senarai Pemikiran
Hukum, HAM, Demokrasi, Pembangunan
dan Kisah-Kisah Pergulatan**

Kenangan 39 Tahun dan 40 Hari Wafatnya

ACHMAD IMAM GHOZALI

Dedy Mawardi Dkk

ACHMAD IMAM GHOZALI
**Senarai Pemikiran Hukum, HAM, Demokrasi,
Pembangunan dan Kisah-Kisah Pergulatan**

Penulis: Dedy Mawardi

Editor: Oyos Saroso H.N.

Desain sampul dan tata letak: Si Sastro

Cetakan Pertama, Juni 2011

Hak Cipta dilindungi undang-undang ada pada Lampung Media Center (LMC)
dan Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Indonesia (YPBHI)

ISBN : 978-979-25-9051-7

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Dedy Mawardi dkk

ACHMAD IMAM GHOZALI
**Senarai Pemikiran Hukum, HAM, Demokrasi,
Pembangunan dan Kisah-Kisah Pergulatan**

— cetakan I — Bandarlampung: LMC, 2011;

viii + 200 halaman, 13,5 x 21 cm

Diterbitkan oleh:

Perhimpunan Lampung Media Center (LMC)
dan Yayasan Pendidikan Bantuan Hukum Indonesia (YPBHI)

Isi

Daftar Isi

Pengantar Editor

PROLOG	1
Jejak Achmad Imam Ghozali Dalam Gerakan Prodemokrasi dan HAM	2
<i>Dedy Mawardi</i>	
BAB I: ACHMAD IMAM GHOZALI	
Senarai Pemikiran Sang Pejuang	9
Hukum dan Keadilan Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum Karl Marx	11
Perdamaian, Kekerasan, Tragedi Kemnusiaan (Refleksi Atas Tragedi Massal 1965)	27
Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Kenegaraan	33
Posisi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan RI	39
Urgensi UU Pemerintah Desa Terpisah dari UU 32 Tahun 2004	49
Perda Bermasalah dan Keberatan Pemerintah Daerah	63
Pilkada dan Ironi Demokrasi	71

Batasan Kejahatan dan Kekerasan (sebuah Tinjauan Kriminologi)	77
Problem Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung	87

BAB II: DUKA CEPAT BERTANDANG

Imam dan Ekstase Ilahiah	94
<i>Heri Wardoyo</i>	

In Memoriam Achmad Imam Ghozali: Cerdas dan Bersahaja Seperti Tan Malaka	99
<i>Juwendra Asdiansyah dan Reza Gunadha</i>	

Ya Nak, Ayahmu Telah Pergi	103
<i>Rilda A.Oe. Taneko</i>	

Yang Menggenggam Ujung Simpul	104
<i>Rilda A.Oe. Taneko</i>	

Selamat Jalan Kawan Imam.....	106
<i>Atang Irawan</i>	

Pergi, tak Ada Kata Pulang.....	109
<i>Rudi "Troy" Sugih Arto</i>	

Monolog Kapas (Kenangan pada Kawan yang tak Terlupakan)	111
<i>Iwan Bunie</i>	

BAGIAN III

Senarai Kesaksian	113
-------------------------	-----

"To Be A Feminist".....	115
<i>S.N. Laila</i>	

Kau tak Hilang Tanpa Bekas.....	121
<i>Antok Panjang</i>	

Nilai Kesetiakawanan-Ideologis dalam Gerakan Sosial.....	129
<i>Grace Purwo Nugroho</i>	
Obituary: For My Dear Friend Achmad Imam Ghozali.....	133
<i>Dr. Reiner Adam</i>	
Sang Pembebas.....	136
<i>John Ganesha Siahaan</i>	
Imam Sebagai Inspirator Gerakan NGO Lampung.....	138
<i>Ahmad Yulden Erwin</i>	
Imam: Teman Sepertanyaan.....	145
<i>Dkn. Sugianto</i>	
Imam Sebagai Sahabat, Kawan, dan Adik.....	148
<i>Kasmadi Kasyim</i>	
BAB IV: EPILOG	153
Pemerintah Versus Rakyat: Refleksi Penegakan HAM dalam Pembangunan.....	154
<i>Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum</i>	
Peran Paralegal dalam Peradilan Non-Negara.....	166
<i>M. Syarif Abadi dan Ibrohim</i>	
Hukum dan Emansipasi Manusia.....	170
<i>A. Tirta Irawan</i>	
Dimensi Kritis dalam Memahami Politik Lokal.....	176
<i>Syarief Makhya</i>	
LAMPIRAN	180

Pengantar Editor

Buku ini diterbitkan sebagai persembahan untuk ulang tahun ke-39 kawan Achmad Imam Ghozali. Imam, begitu kami menyapa, belum genap berusia 39 tahun ketika maut menjemput pada 24 April 2011 lalu. Para kawan seperjuangan, kolega, dan orang-orang terdekatnya begitu tersentak mendengar kabar meninggalnya Imam. Itu karena beberapa hari sebelum meninggal, Imam tidak terlihat sakit. Bahkan, hari-hari terakhir kepergiannya untuk selama-lamanya ia begitu bersemangat mengajak kawan-kawannya di jaringan NGO di Lampung, untuk kembali “merapatkan barisan” meskipun kawan-kawannya itu sudah memiliki pilihan politik dan profesi yang berlainan.

Tidak ada maksud untuk mengumbar rasa romantisme dalam pengumpulan tulisan sehingga menjadi buku sederhana ini. Semua kawan seperjuangan dan kolega almarhum yang menyumbangkan tulisan dengan tangan terbuka dan riang hati menerima ajakan kami, karena mereka merasa perlu memberikan penghormatan kepada almarhum. Jadi, buku ini pada titik tertentu merupakan sebetulnya penghormatan kepada almarhum Achmad Imam Ghozali.

Karena almarhum Imam sejak mahasiswa dikenal sebagai sosok yang tergila-gila dengan dunia pemikiran dan gerakan, maka tak ada salahnya jika serpihan dan jalinan pertemanan yang indah dengan almarhum dirajut dalam bentuk tulisan. Bukan untuk merayakan romantisme atau gagah-gagahan, tetapi untuk menemukan benang merah pemikiran almarhum Imam dengan cita-cita dan perjuangan yang dilakukan almarhum selama ini. Yakni, cita-cita dan perjuangan yang berkaitan dengan persoalan demokrasi, hak asasi manusia, hukum, dan politik.

Penerbitan ini gagasan awalnya bermula saat kami mengikuti tahlilan tujuh hari meninggalnya almarhum di rumah orang tua Dedy Mawardi di Bandar Lampung. Sehabis yasinan,

masih dalam suasana duka, kami mengadakan rapat. Hadir dalam pertemuan antara lain Dedy Mawardi, S.N. Laila, Ahmad Yulden Erwin, Grace P. Nugroho, Syarif Abadi, saya, serta sejumlah pengurus Kantor Bantuan Hukum Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Dalam pertemuan itu, pertanyaan bersama kami adalah: sesudah Imam pergi, apa yang akan kami lakukan, utamanya berkaitan dengan gerakan NGO Lampung?

Memang, menjelang akhir hayatnya Imam sudah bukan 'orang NGO tulen' karena ia sudah menjadi pengurus partai. Namun, tak bisa kami mungkiri bahwa meskipun sudah menjadi orang partai, Imam tetap memikirkan dan memperjuangkan kemajuan gerakan NGO. Ia tetap menjadi inspirator kawan-kawannya dan menjadi salah satu perekat gerakan NGO di Lampung. Maka, pertanyaan di atas menjadi penting ketika kami bertemu dengan kenyataan bahwa kawan yang selama ini menjadi perekat dan mudah bergaul itu sudah tidak ada.

Mendokumentasikan pemikirannya dalam bentuk buku. Buku itu akan menjadi kenang-kenangan 39 tahun Achmad Imam Ghozali yang akan jatuh pada 6 Juni 2011. Itulah kesimpulan kami. Dalam rapat itu diputuskan bahwa isi buku tidak terfokus pada almarhum Achmad Imam Ghozali secara pribadi, tetapi lebih sebagai bungai rampai atau senarai pemikiran; baik itu pemikiran almarhum maupun pemikiran kawan-kawan dan para kolega Imam. Pemikiran kawan-kawan dan kolega itu tetap dalam konteks demokrasi, HAM, hukum, dan politik. Sebab, tema-tema itulah yang selama ini menjadi konsentrasi almarhum selama ini. Karena dimaksudkan sebagai sebuah kenang-kenangan, maka disepakati juga adanya tulisan-tulisan berisi catatan kawan-kawan Imam selama bergaul dengan almarhum.

Kematian adalah sebuah kemestian. Seseorang akan dikenang atau dicatat dalam sejarah, itu tergantung pada sepek terjangnya selama hidup di dunia. Hingga usia memasuki hampir 40 tahun, almarhum Imam adalah sosok intelektual-aktivis yang banyak mengasong gagasan, mendedahkan ide lewat tulisan (sejak mahasiswa, jadi aktivis NGO, dan berprofesi pengacara) di banyak media. Namun, sampai maut menjemput tak ada satu buku pun

ditulisnya. Itulah juga yang antara lain mendasari kami mengumpulkan buah pemikiran almarhum yang berserak, kemudian ditambah dengan kesan-kesan kawan sejawat-seperjuangan dan tulisan para akademisi (yang juga menjadi kawan seperjuangan) menjadi buku ini.

Maka, dalam rapat malam itu pun kami langsung berbagi tugas. Hal terpenting yang kami lakukan untuk segera mewujudkan kenang-kenangan itu adalah mendaftarkan nama calon penyumbang tulisan. Ada 20-an nama yang kami daftar. Mereka terdiri atas sahabat almarhum ketika menjadi aktivis kampus Universitas Islam Yogyakarta (UII) Yogyakarta, kolega di NGO dan partai politik, dan akademisi. Tidak lupa kami juga berusaha melacak tulisan-tulisan almarhum di laptopnya.

Sampai tenggat pengiriman naskah berakhir, kami mendapatkan 20 tulisan dari para sahabat dan kolega Imam. Kami juga berhasil menemukan 10 tulisan Imam yang tersimpan di laptopnya. Tulisan-tulisan lama almarhum yang tersebar di media massa belum berhasil kami temukan. Kelak mungkin tulisan-tulisan lain karya almarhum yang masih “berserak” itu akan kami kumpulkan untuk diterbitkan sehingga bisa dibaca publik lebih luas.

Setelah proses pengeditan selesai, saya selaku editor membagi 30 tulisan itu menjadi tiga bagian. Bagian pertama berisi pemikiran almarhum Imam Ghazali tentang berbagai tema. Bagian ini berisi opini atau karya tulis ilmiah almarhum. Bagian kedua berisi tulisan yang berkaitan dengan almarhum Achmad Imam Ghazali, yaitu pengalaman para penulisnya selama berinteraksi dengan Imam. Bagian ketiga berisi tulisan yang tidak berkaitan langsung dengan almarhum Imam, tetapi masih berkaitan dengan tema yang diperjuangkan oleh Achmad Imam Ghazali saat hidupnya.

Ibarat pentas drama, lakon atau tokoh utama buku ini adalah Achmad Imam Ghazali. Sayangnya, karena keterbatasan tenaga dan waktu, kami hanya berhasil mendapatkan beberapa buah pemikiran almarhum yang masih disimpan di laptopnya. Tulisan-tulisan lain karya almarhum, baik yang pernah dimuat majalah

kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta maupun di media cetak tidak (atau belum) kami temukan. Suatu saat mungkin tulisan-tulisan karya almarhum yang masih berserak bisa dikumpulkan untuk dijadikan buku tersendiri.

Sebagai buku yang disiapkan dengan waktu singkat, sebagai respons spontan atas meninggalnya seorang kawan baik, buku ini tentu saja bisa dibilang prematur. Prematur, sebab tidak ditulis berdasarkan pengkajian yang mendalam terhadap pokok-pokok pemikiran almarhum Imam. Meskipun demikian, bukan berarti buku ini menjadi kurang berarti. Buku ini tetap berarti bagi kawan-kawan seperjuangan almarhum, para kolega, dan generasi muda Indonesia yang haus akan kebebasan berpikir dan merindukan penegakan HAM dan demokrasi. Selain memotret dengan sebuah angle kecil gerakan mahasiswa sebelum dan sesudahnya tumbanganya Orde Baru, buku ini juga banyak mendedahkan tentang problematik mutakhir yang menjadi konsentrasi perjuangan almarhum. Yaitu tentang persoalan hukum, HAM, demokrasi, otonomi daerah, dan gerakan NGO.

Akhirulkalimat, kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua penyumbang tulisan. Kami juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua panitia penerbitan buku ini, kawan-kawan KBH Lampung, kawan-kawan YBHI, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, Komite Anti Korupsi (Koak), dan sejumlah nama yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Semoga kebaikan kawan-kawan semua dicatat sebagai sebuah amal dan wujud persahabatan yang indah dengan almarhum.

Semoga almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi-Nya, diampuni segala dosanya, dan dicatat semua amal baiknya. Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan almarhum. Aamiin.

Bandarlampung, 28 Mei 2011

Oyos Saroso H.N.

PROLOG

BAB IV:

Epilog

PEMERINTAH VERSUS RAKYAT: REFLEKSI PENEGAKAN HAM DALAM PEMBANGUNAN

*Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum**

We will not enjoy development without security, we will not enjoy security without development, and we will not enjoy either without respect for human rights (Kofi Anan, UN Secretary General, 2005).

Pernyataan di atas relevan dengan pembangunan nasional di Indonesia. Apalagi, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, selama hampir tiga dekade melaksanakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan keamanan (*security approaches*). Hal ini dilakukan karena pendekatan keamanan dipandang efektif untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik sehingga kondusif untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak ragu-ragu melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) demi pembangunan.

Pemikiran semacam itu, dianggap sebagai kebenaran (*the truth*). Tidaklah heran apabila pendekatan keamanan menjadi formula yang diterapkan oleh negara-negara yang melakukan pembangunan. Namun sayang, pendekatan keamanan pada tingkat praksis menjerus ke arah terciptanya pemerintahan otoriter atau diktator. Ketika pada masa awal pemerintahan, Presiden Soeharto bertekad melakukan koreksi terhadap rezim Orde Lama (Orla), yaitu melaksanakan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, dalam perjalanan, demokrasi yang digagasnya perlahan tapi pasti berubah menjadi "demokrasi terpimpin" sebagaimana dilakukan pada masa Orla.

Studi tentang HAM dan pembangunan telah menjadi isu yang menarik bagi para ahli. John O'Manique (1992) pernah mengatakan bahwa hubungan antara HAM dan pembangunan secara konseptual bersifat mengembang (*expanding*) dan bertemu (*converging*). Meski demikian, korelasi keduanya pada tingkat praksis masih menjadi isu perdebatan. Khususnya, berkenaan dengan pelaksanaan HAM dalam

pembangunan di negara berkembang yang cenderung menempatkan keduanya secara diametral sehingga antara HAM dan pembangunan merupakan pilihan yang saling menggantikan (*trade-offs*).

Seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, maka runtuhlah rezim Orba sekaligus lahirnya gerakan reformasi. Isu tentang penegakan HAM dalam pembangunan menjadi semakin penting. Bercermin pada pengalaman penegakan HAM di Indonesia pada masa Orba, ternyata telah menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia dikenakan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat berupa pengenaan tarif preferensi (*preferential tariffs*) terhadap produk ekspor dan embargo suku cadang (*spare parts*) bagi peralatan militer Indonesia sebagai reaksi atas pembunuhan di Timor Timur (Yemi Osinbayo dan Olukonyisola Ajayi, 1994).

Sekarang, setelah gerakan reformasi berlangsung lebih dari satu dekade, isu tentang penegakan HAM dalam pembangunan masih signifikan untuk diamati dan dikaji dengan saksama. Berkenaan dengan hal ini, menurut hemat penulis pengkajian terhadap topik ini relevan dengan pemikiran-pemikiran Achmad Imam Ghozali (1972–2011) tentang HAM dalam pembangunan yang diyakini dan terus diperjuangkan selama hidupnya. Semoga tulisan ini dapat merefleksikan hasrat intelektual almarhum.

Pengakuan dan Keberadaan HAM secara Yuridis Formal

Sejarah HAM telah melalui masa yang panjang. Pemikiran HAM awalnya merupakan koreksi terhadap tindakan dan perlakuan penguasa atau pemerintah yang sewenang-wenang (*despotism*) terhadap rakyat. Oleh sebab itu, HAM generasi pertama memperjuangkan hak-hak sipil dan politik. Kemudian, berkembang menjadi HAM generasi kedua yang memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, memasuki fase akhir abad ke-20 tumbuh HAM generasi ketiga yang memperjuangkan hak-hak kolektif dan solidaritas, yaitu hak pembangunan (*right to development*).

Pengakuan HAM dalam konsep moderen dijumpai dalam piagam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) tahun

1948, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia). Pengakuan tersebut kemudian diperkuat oleh PBB dengan perjanjian internasional multilateral, di antaranya yang paling utama, yaitu:

1. *Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi tentang Hak-hak Sipil dan Politik), dibuat tahun 1966;
2. *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), dibuat tahun 1966;
3. *Declaration on the Right to Development* (Deklarasi Hak Pembangunan), ditetapkan dengan resolusi PBB tahun 1986.

Sementara itu, konsep HAM di Indonesia diakui keberadaannya berkat jasa dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Dalam Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip tentang HAM yang mendasarkan pada hak kemerdekaan (*rights to freedom*). Kemudian, dalam batang tubuh UUD 1945 dirumuskan ketentuan tentang HAM. Setidaknya, ada empat jenis HAM yang terdapat dalam UUD 1945, yaitu: (1) Hak berserikat dan berkumpul; (2) Hak mengeluarkan pendapat; (3) Hak untuk bekerja; (4) Hak beragama (Rocky Gerung, ed. *et al.*, 2006).

UUD 1945 mengalami perubahan sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman. Naskah UUD 1945 telah mengalami perubahan hingga empat kali. Dengan demikian, pengakuan HAM dalam UUD 1945 juga mengalami proses perubahan yang dinamis. Pencantuman HAM dalam pasal-pasal UUD 1945 yang asli (*original*) dapat diartikan sebagai pengakuan HAM generasi pertama di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 2000 telah dilakukan amandemen kedua UUD 1945 yang mencantumkan HAM dalam bab khusus, yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, pengaturan HAM tersebar dalam pasal-pasal pada batang tubuh UUD 1945. Hal ini berarti, pengakuan konsep HAM telah diakui secara yuridis formal di Indonesia.

Pengaturan tentang HAM sebagai bab khusus dalam UUD 1945 sesungguhnya merupakan pengakuan HAM dan sekaligus sebagai koreksi atas pelaksanaan dan penegakan HAM pada masa

Orba yang dinilai telah melanggar HAM sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh PBB. Dalam implementasinya, ketentuan HAM dalam UUD ditindaklanjuti dengan menerbitkan undang-undang organik sebagai peraturan pelaksana, antara lain yaitu:

1. UUNo. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
2. UUNo. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
3. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
4. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik).

Berbeda dengan pengakuan HAM dalam kovenan internasional yang mendahulukan hak-hak sipil dan politik. Sedangkan di Indonesia, pengesahan kovenan internasional tentang HAM justru mendahulukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) daripada hak-hak sipil dan politik.

Pembangunan Berwajah HAM

Pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, seyogianya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menggunakan pendekatan HAM. Sehubungan dengan hal itu, perlu adanya penafsiran yang jelas (*clear*) terhadap kedua konsep itu. Dalam konteks ini, Jack Donnely (1992) mengemukakan bahwa pembangunan dan HAM harus dilihat secara fundamental saling mengisi (*complementary*) dan secara bersama-sama saling menegakkan (*mutually reinforcing*).

Pembangunan sejatinya merupakan hak bagi setiap bangsa yang pelaksanaannya mendasarkan pada pendekatan HAM (*human rights-based approaches*). Pendekatan HAM dalam pembangunan mensyaratkan bahwa setiap kebijakan tentang pembangunan dan lembaga yang melakukan pembangunan dalam bekerjanya harus didasarkan pada kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang muncul atau

berasal dari kovenan atau perjanjian internasional tentang HAM.

Sehubungan dengan hal itu, Amartya Sen (1992) memperjuangkan pendekatan baru dalam ekonomi pembangunan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Menurutnya, ketidakadilan (*inequality*) yang menjadi penyebab kemiskinan, kelaparan di dunia bersumber pada kurangnya penghormatan terhadap kebebasan dasar manusia dan HAM (*fundamental human freedoms and human rights*). Sen (1999) menghendaki agar pembangunan menghormati HAM, karena menurutnya: *Civil and political rights...give people the opportunity to draw attention forcefully to general needs and to demand appropriate public action*. Dengan adanya hak-hak tersebut, maka masyarakat dapat melakukan tindakan atau aksi politik sebagai realisasi hak-hak sipil dan politik mereka untuk menekan pemerintah agar responsif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2000, PBB mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dunia, yaitu *UN Millennium Summit*. Dalam pertemuan itu, mereka bersepakat untuk bekerja sama memerangi kemiskinan, kelaparan, membasmi penyakit, memberantas buta huruf, memulihkan lingkungan hidup, dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Kesepakatan ini disebut *Millennium Development Goals* (MDGs). Melalui MDGs dibangun kerja sama institusi secara terpadu (*coherently*) untuk tujuan bersama.

Gagasan atau ide untuk mengaitkan HAM dengan pembangunan sesungguhnya sudah dilansir sejak tahun 1986, ketika PBB menerbitkan Resolusi PBB No. 41/128 tanggal 4 Desember 1986 tentang *Declaration on the Right to Development*. Berkenaan dengan hal ini, O'Manique (1992) memperluas konsep HAM dikaitkan dengan pembangunan, dengan memadukan konsep HAM dalam dua kovenan PBB yang merupakan hak-hak pokok (*fundamental rights*) dan hak-hak derivatif (*derived rights*). Melalui kedua hak tersebut antara HAM dan pembangunan dapat terintegrasi dengan baik, sehingga dikatakan bahwa hak untuk membangun adalah ekspresi dari HAM.

Namun, dalam tingkat praksis tidak demikian. Berdasarkan pengalaman dalam praktik pembangunan di negara berkembang

seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, ternyata menunjukkan gejala yang sebaliknya. Pembangunan di Indonesia dalam praktiknya justru mengekspresikan pengembangan atau pembangunan kediktatoran (*expression development dictatorship*). Demikian, menurut Osinbajo dan Ajayi dalam makalahnya *Human Rights and Economic Development in Developing Countries* (1994).

Pelaksanaan dan penegakan HAM dalam pembangunan di Indonesia menunjukkan adanya sikap ambigu atau mendua. *Di satu pihak*, terkesan proaktif dengan penegakan HAM ditandai dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang HAM dan lembaga khusus yang mengadvokasi pelanggaran HAM. *Di lain pihak*, pemeriksaan kasus-kasus pelanggaran HAM tidak serius. Gejala ini dapat disebabkan karena pembangunan di Indonesia sangat bergantung pada modal asing dalam bentuk pinjaman (*loan*) atau bantuan (*grant*) dari pemerintah asing (*government to government*) atau dari lembaga keuangan internasional seperti IMF (*the International Monetary Fund*) dan bank dunia (*the World Bank*). Sebagai pendonor mereka dapat menekan agar pembangunan di Indonesia menggunakan pendekatan HAM menurut standar mereka. Pemerintah Indonesia menanggapi hal ini secara reaktif dengan melakukan legislasi dan institusionalisasi, agar dapat "mengambil hati" pendonor asing.

Para penggiat dan pejuang HAM mencatat bahwa penegakan HAM di Indonesia masih buram. Sistem politik tidak berdaya untuk mengedepankan kedaulatan hukum karena sistem peradilan, jajaran birokrasi, dan militer belum terbebas dari sikap paternalistik (Samhadi, 2006b). Hal serupa juga terjadi di Malaysia, ketika itu Mahatir Mohammad masih menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia, dia pernah mengatakan: *You must eat before you can vote*. Pernyataan ini mencerminkan pandangan sempit tentang HAM dan pembangunan dengan menempatkan hak-hak sipil dan politik di bawah kepentingan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan pengalaman penegakan HAM di Indonesia pada masa Orba, menunjukkan bahwa tentara atau militer digunakan sebagai

alat untuk menciptakan stabilitas nasional agar kondusif dengan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pendekatan keamanan terhadap HAM dalam pembangunan dipandang sangat efektif, sehingga tidaklah heran apabila militer semakin mendominasi pengaruh dan kekuasaannya dengan mengembangkan konsep dwi fungsi yang dalam implementasinya ternyata justru melanggar HAM (Kuntari, 2006).

Sekarang, setelah gerakan reformasi berlangsung lebih dari satu dasawarsa, Pemerintah Indonesia telah memiliki perangkat hukum di bidang HAM, namun masih belum mampu menegakkan HAM, khususnya HAM di bidang Ekosob. Hal ini terkesan seolah-olah HAM di bidang Ekosob ibarat "anak tiri" dalam perjuangan penegakan HAM di Indonesia (Samhadi, 2006a). Padahal, HAM di bidang Ekosob, merupakan persyaratan pokok atau persyaratan minimum untuk pembangunan (*fundamental requirements for development*) yang di dalamnya antara lain mencakup makanan (*food*), pakaian (*clothing*), dan tempat tinggal (*shelter*) yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Hak-hak Ekosob inilah yang kemudian menjadi dasar bagi hak untuk membangun (*right to development*) yang dideklarasikan PBB pada tahun 1986

Penegakan HAM di Lampung

Konsep dan ketentuan-ketentuan tentang HAM sebagaimana diuraikan di atas, dalam implementasinya tidaklah mudah. Kasus-kasus HAM berkenaan dengan pembangunan pada masa reformasi ini, ada kemiripan dengan kasus-kasus HAM pada masa Orba. Belakangan ini, di Lampung muncul kasus pelanggaran HAM terhadap warga Moro-Moro. Kasus ini menarik, karena melibatkan pemerintah (daerah) melawan (*versus*) rakyat. Adapun kasus posisi atau duduk perkara dari kasus warga Moro-Moro secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Warga Moro-Moro dianggap penduduk *illegal* karena mereka berdomisili di hutan kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji. Padahal, mereka sudah tinggal di sana selama 14 tahun, yaitu sejak tahun 1996. Ketika itu, daerah Moro-Moro masih hutan lebat. Mereka adalah

Petani yang terpaksa pindah ke daerah itu karena tidak memiliki lahan garapan. Dengan kata lain, mereka melakukan perambahan hutan.

2. Pada saat itu, wilayah Moro-Moro secara administrasi masih menjadi bagian dari Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan, Kabupaten Mesuji merupakan wilayah pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB). Mereka dapat berdiam di hutan Register 45 karena Bupati Tulang Bawang saat itu, Santori Hasan, mengizinkan warga Moro-Moro menggarap tanah setempat dengan syarat tidak diperjualbelikan.
3. Meski warga Moro-Moro tidak memiliki kartu keluarga dan KTP, namun mereka diberikan hak pilih saat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif tahun 2004. Peristiwa tersebut merupakan Pemilu yang pertama bagi warga Moro-Moro.
4. Pada tahun 2006, dilakukan pengusuran terhadap warga Moro-Moro. Menurut warga Moro-Moro, pengusuran dilakukan oleh Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) yang dibentuk oleh PT Silva. Pengusuran itu terkesan mendadak dan merupakan pengusuran yang pertama sejak 1996.
5. Sekarang, wilayah Moro-Moro menjadi bagian dari Kabupaten Mesuji yang merupakan daerah otonomi baru. Rencananya, pada bulan September 2011 akan dilakukan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Berkenaan dengan hal ini, Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, menyatakan bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan Register 45 Sungaibuaya, Moro-Moro, bukanlah warga asli Mesuji, melainkan perambah yang berasal dari luar daerah itu. Bahkan, ada yang dari luar provinsi. Hal itu ditegaskan dalam surat yang dikirim ke Penjabat (Pj.) Bupati Mesuji No. 270/0973/II.03/2011, tanggal 31 Maret 2011 (Lampung Post, 6 April 2011).
6. Selanjutnya, menurut Asisten I Bidang Pemerintahan Sekprov, Arinal Djunaidi, sesuai dengan Pasal 69 UU Pemerintahan Daerah 32/2004 hingga yang terbaru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2010, warga Register 45 tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai pemilih. Dengan demikian, pihak-pihak yang mengakomodasi masyarakat di area tersebut ke dalam

daftar pemilih dipastikan melanggar undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana. Tidak diberikannya hak pilih jangan dikait-kaitkan dengan implementasi HAM karena tidak ada hubungannya (*Lampung Post*, 6 April 2011).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pemerintah berhadapan dengan warga Moro-Moro. Padahal, jumlah warga Moro-Moro cukup signifikan untuk perolehan suara, mengingat Kabupaten Mesuji merupakan DOB. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk warga Moro-Moro mencapai 3.359 jiwa.

Mendasarkan pada kasus posisi atau duduk perkara di atas, dapat dikatakan bahwa hak politik dan hak ekonomi warga Moro-Moro terancam. Padahal, dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ditentukan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apa pun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala dan dengan hak pilih yang sama dan universal.

Ketentuan tersebut menggunakan istilah setiap warga negara. Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM, yaitu setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. Dengan demikian, hak politik untuk memilih bersifat umum dan universal. Oleh sebab itu, hak untuk memilih menurut ajaran hukum (*legal doctrine*) diperlakukan sebagai kewajiban positif yang dapat dilaksanakan meskipun sedang menjalani hukuman pidana (Wahyu Sasongko, 2011).

Apabila dikatakan bahwa ketiadaan KTP merupakan faktor utama sehingga warga Moro-Moro tidak dapat memilih. Berarti, KTP merupakan syarat determinan yang didasarkan pada ketentuan hukum. Dalam konteks ini, seolah-olah terjadi kontradiksi antara ketentuan HAM dan ketentuan tentang KTP sebagai alat bukti (*bewijs middel*) kependudukan. Padahal sesungguhnya tidak demikian.

Sebagaimana diketahui, ketentuan tentang hak memilih dalam UU Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 12/2005 dan UU HAM 39/1999 menyebut warga negara. Bukankah warga Moro-Moro adalah warga negara Indonesia yang bertempat

tinggal di wilayah Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 UUD 1945. KTP dalam hal ini merupakan ketentuan yang mengatur tentang syarat yang bersifat teknis untuk pelaksanaan. Dengan demikian, ketiadaan KTP tidak bersifat substansial dan keberadaan warga Moro-Moro di Register 45, seyogianya tidak menjadi faktor yang membatasi untuk dilaksanakannya hak untuk memilih sebagai HAM yang fundamental.

Menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pelayanan sosial (*social service*). Para pendiri bangsa telah memberikan arahan, sebagaimana dicantumkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia didirikan dan dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks penegakan HAM, ketentuan Pasal 71 UU HAM 39/1999 secara tegas menyatakan: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undang lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

Dengan demikian, menjadi tugas pemerintah untuk melindungi warga Moro-Moro dengan mengimplementasikan ketentuan tentang HAM dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan HAM sebagai pelaksanaannya termasuk kovenan internasional, dan bahkan peraturan perundang-undangan lain. Pemerintah bersama-sama dengan Komisi Nasional HAM seyogianya bersikap responsif terhadap permasalahan HAM yang dihadapi warga negaranya. Ketiadaan KTP yang dialami warga Moro-Moro bukanlah faktor substansial yang menghambat dan membatasi pelaksanaan HAM untuk melakukan pemilihan.

Selain hak politik, hak ekonomi warga Moro-Moro juga terancam. Dalam Pasal 38 UU HAM 39/1999 diatur tentang hak pekerjaan, yaitu: "(1) setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak; (2) setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya." Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Tiap-tiap warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Ketentuan tersebut relevan dengan nasib warga Moro-Moro. Mereka hanyalah petani yang tidak memiliki lahan garapan. Ketika itu, mereka dibolehkan untuk menggarap lahan di kawasan Register 45. Selain Register 45, ada hutan kawasan register lain di Lampung yang juga dibolehkan untuk digarap. Bahkan, ada yang sudah berubah menjadi kawasan permukiman. Dalam situasi dan kondisi semacam ini, menjadi tugas dan kewajiban negara c.q. pemerintah untuk melindungi warga negaranya, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, khususnya Alinea ke-4.

Kawasan hutan register memang tidak boleh untuk digarap apalagi digunakan sebagai tempat tinggal, karena fungsinya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, ketika mereka masuk kawasan itu pada tahun 1996, mereka tidak dilarang tetapi justru dibolehkan. Tindakan penggusuran itu pun terkesan tidak manusiawi dan tidak direncanakan dengan sistemik. Pemerintah menyelesaikan masalah dengan masalah. Warga Moro-Moro hanya diusir keluar kawasan tanpa memberikan solusi untuk permukiman mereka. Berbeda dengan penyelesaian sengketa antara manusia dan gajah. Ketika dilakukan evakuasi atau pemindahan gajah ke dalam kawasan hutan diperlakukan dengan baik. Apakah karena pemerintah memiliki dana yang cukup untuk memindahkan gajah. Sedangkan, untuk warga Moro-Moro tidak ada dananya sehingga diperlakukan semacam itu. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu senantiasa muncul manakala terjadi ketidakadilan yang tidak dibarengi dengan transparansi informasi.

Konsep HAM tentang *right to development* pada level praksis tidak efektif. Padahal, menurut PBB pelaksanaan pembangunan menggunakan pendekatan HAM (*human rights-based approaches*) dengan mendasarkan pada kewajiban-kewajiban dari perjanjian internasional tentang HAM. Dengan demikian, pernyataan Kofi Anan yang menghendaki agar pembangunan harus menghormati HAM (*respect for human rights*) tidak berlaku untuk Indonesia dan Lampung khususnya. Ironis, pada era reformasi ini menuntut agar pemerintahan diselenggarakan secara demokratis dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Namun, pemerintah ternyata tidak responsif

dengan tuntutan rakyat atas kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, dan papan.

Bandar Lampung, 20 Mei 2011

* *Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung*

DAFTAR PUSTAKA

- Donnelly, Jack. "Human Rights and Development: Complementary or Competing Concerns?," dalam John O'Manique, *Human Rights and Development*, *Human Rights Quarterly*. Vol. 14, 1992.
- Gerung, Rocky ed. *et al. Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Jakarta: Filsafat UI Press, 2006.
- O'Manique, John. "Human Rights and Development," *Human Rights Quarterly*. Vol. 14, 1992.
- Osinbayo, Yemi dan Olukonyisola Ajayi. "Human Rights and Economic Development in Developing Countries," *The International Lawyer*. Vol. 28, No. 3, 1994.
- Kuntari, Rien. "Tentara Tak Langgar HAM: Adakah?," *Kompas*, tanggal 16 Desember 2006.
- "Politika: Gubernur Tolak Hak Pilih Warga Moro-Moro," *Lampung Post*, 6 April 2011.
- Samhadi, Sri Hartati. "Penegakan HAM Ekonomi Jadi Anak Tiri," *Kompas*, 16 Desember 2006a.
- . "Penegakan HAM Jalan di Tempat," *Kompas*, 16 Desember 2006b.
- Sasongko, Wahyu. "Selamatkan HAM Warga Moro-Moro," *Lampung Post*, 23 Maret 2011.
- Sen, Amartya. *Inequality Reexamined*. Oxford: Clarendon, 1992.
- . "Human Rights and Economic Achievement," *The East Asian Challenge for Human Rights*. J.R. Bauer dan D.A. Bell. Cambridge: CUP.

Itulah sosok Imam yang mencerminkan sikapnya dalam urusan pembagian tugas organisasi. Sepuluh hari sebelum ajal menjemputnya, pada satu diskusi kecil bersama Iman Masfardi, saya, Grace, Syarif Abadi, dan Erwin Sinaga, Imam mengingatkan kembali “tugas-tugas politik” elemen prodemokrasi yang belum selesai.

Ia menegaskan kembali bahwa para aktivis prodemokrasi harus menyatu kembali karena rakyat proletar masih belum berdaulat secara politik dan ekonomi. Ternyata Imam melakukan hal yang sama kepada kawan-kawan lainnya dengan menelpon, mendatangi ke rumah dan mengumpulkan kawan-kawan untuk menyampaikan gagasan dan idenya itu.

*Imam adalah Imam. Ia seorang anak bangsa yang sangat konsisten, komitmen, tegas dan berani dalam memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat proletar. Ia tak pernah berkeinginan untuk berhenti memperjuangkan apa yang sudah menjadi cita-citanya sampai ajal menjemputnya. Saya selalu ingat pesan terakhir almarhum: **“Kalau pun saya mati, kematian itu harus tetap dikenang dan terhormat...”***



Jl. Dewi Sartika No. 76A Bandarlampung
Email: lampung_mediacenter@yahoo.com



Jl. RA Kartini Gg. Idrus No.27/21 Palapa
Tanjung Karang Pusat, Bandarlampung
Email: kbh.lampung98@hotmail.com

ISBN : 978-979-25-9051-7